



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR: 124/PL.02.5-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota maka KPU Kabupaten/Kota menetapkan batasan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan . . .

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan . . .

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memerhatikan : 1. Berita Acara Nomor 309/PL.02.5-BA/5207/KPU-Kab/IX/2020 tentang Hasil Rapat Koordinasi Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye, Penambahan Alat Peraga Kampanye, dan Penambahan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 313/PL.02.5-BA/5207/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye, Penambahan Alat Peraga Kampanye, dan Penambahan Bahan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 sebesar Rp. 3.449.386.400,- (*tiga miliar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah*), dengan metode kampanye sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal, 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Hukum,

ttd

DENNY SAPUTRA

Faridah Anwar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 124/PL.02.5-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2020
TENTANG : PEMBATASAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

No	Kegiatan/ Metode Kampanye	Rincian	Jumlah
1.	Pertemuan Terbatas	50 Peserta x 250 Keg x Rp. 50.000,-	Rp. 625.000.000,-
2.	Pertemuan Tatap Muka/Dialog	50 Peserta x 250 Keg x Rp. 50.000,-	Rp. 625.000.000,-
3.	Pembuatan Bahan Kampanye Lainnya	1x(30%x 92.470 Pemilih)x Rp. 60.000,-	Rp. 1.664.460.000,-
4.	Jasa Manajemen/Konsultan	1 Paket	Rp. 100.000.000,-
5.	Penambahan Alat Peraga Kampanye	1 Paket	Rp. 190.800.000,-
6.	Penambahan Bahan Kampanye	1 Paket	Rp. 244.126.400,-
TOTAL Pengeluaran Dana Kampanye			Rp. 3.449.386.400,-

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal, 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum,

Faridah Anwar

